

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Kpt 14 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2025

- ABSTRAK** : - Keputusan ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang mentaati asas- asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu adanya pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, UU No 30 Tahun 2002, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2025.